

Kekuatan Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat di Luar Negeri Oleh Warga Negara Asing (WNA) Yang Telah Menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) di Indonesia

Elizabeth Chen, Jamin Ginting

Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia

Email: elizabethchen792@gmail.com, jamin.ginting@uph.edu

Abstrak

Perjanjian perkawinan merupakan persetujuan atau perjanjian yang dibuat oleh sepasang suami istri yang dimaksudkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan pasangan suami istri tersebut, sebelum atau saat perkawinan berlangsung. Dalam prakteknya terdapat masalah yang timbul mengenai perjanjian perkawinan ini yaitu perjanjian kawin yang dibuat oleh pasangan Warga Negara Asing di luar negeri yang pencatatannya perkawinannya juga dilakukan di Indonesia, namun dalam hal ini Tergugat telah menjadi Warga Negara Indonesia sebelum perkawinan mereka dicatatkan di Indonesia dan kemudian terdapat gugatan pembagian harta berupa tanah milik suami. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Kekuatan Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Di Luar Negeri Oleh Warga Negara Asing (WNA) Yang Telah Menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) Di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti mengenai konsep dari pengaturan Perjanjian Perkawinan di Indonesia. Manfaat Dalam penelitian ini adalah memberikan pengetahuan tambahan dalam bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya pada perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan Warga Negara Asing di Italia dalam kasus ini mengikat bagi para pihak karena para pihak mengakui adanya perjanjian perkawinan. Namun secara hukum apabila perjanjian perkawinan tersebut tidak dibuat dengan akta Notaris yang berkedudukan di Indonesia dan tidak disahkan oleh petugas pencatat perkawinan maka perjanjian perkawinan tersebut tidak mengikat pihak ketiga. Oleh karena itu perjanjian perkawinan dibuat dihadapan Notaris yang berkedudukan di Indonesia sehingga dapat dicatat di Indonesia dan harta benda yang dibeli menjadi harta terpisah sejak perkawinan tersebut dilaporkan di Indonesia.

Kata kunci: perkawinan; perjanjian perkawinan; pencatatan; harta

Abstract

A Prenuptial Agreement is an agreement or agreement made by a husband and wife which is intended to regulate the consequences of marriage on the assets of the husband and wife, before or during the marriage. In practice, there are problems that arise regarding this Prenuptial Agreement, namely a Prenuptial Agreement made by a foreign citizen couple abroad whose marriage registration was also carried out in Indonesia, but in this case the Defendant had become an Indonesian citizen before their marriage was registered in Indonesia and then there was a lawsuit for the division of assets in the form of land belonging to the husband. The formulation of the problem in this research is How is the Legal Force of a Prenuptial Agreement made Abroad by a Foreign Citizen (WNA) who has become an Indonesian Citizen (WNI) in Indonesia. The purpose of this study is to examine the concept of regulating Prenuptial Agreement in Indonesia. The benefits of this study are to provide additional knowledge in the field of legal science, especially in Prenuptial Agreement. The Prenuptial Agreement made by a foreign citizen couple in Italy in this case is binding on the parties because the parties acknowledge the existence of a Prenuptial Agreement. However, legally if the Prenuptial Agreement is not made with a notary deed domiciled in Indonesia and is not legalized by a marriage registrar, the Prenuptial Agreement is not binding on third parties. Therefore, the marriage agreement is made before a notary domiciled in Indonesia so that it can be registered in Indonesia and the assets purchased become separate assets since the marriage is reported in Indonesia.

Keywords: Marriage; Prenuptial Agreement; Registration; Property.

Article Info:

Submitted: 2025-06-04

Final Revised: 2025-06-19

Accepted: 2025-06-21

Published: 2025-06-21

*Correspondence Author: Elizabeth Chen

Email: elizabethchen792@gmail.com



PENDAHULUAN

Setiap manusia tidak dapat hidup terpisah dari kehidupan kelompoknya. Sudah merupakan kodrat manusia untuk dapat hidup berdampingan dengan sesamanya dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan, yaitu pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam waktu yang cukup lama (Kartini, 2019). Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional yang berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia yaitu UUP (Prabowo & Putra, 2020). Berdasarkan Pasal 1 UUP, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Sutrisno, 2021). Apabila dicermati, perkawinan adalah sebuah perjanjian yang mengikat lahir batin dan didasarkan pada keimanan (Hartati & Ali, 2018). Kemudian pada Pasal 2 ayat (1) UUP menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" (Wahyu & Kurniawan, 2019).

Menurut Wirjono Prodjodikoro, "Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan" (Prodjodikoro, 2020). Pasangan yang melakukan perkawinan pada umumnya dapat membuat perjanjian perkawinan (Sutrisno & Rahman, 2019). Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 29 UUP yang berbunyi: 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut; 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan; 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan; 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga (Sari & Wahyuni, 2020). Sebagaimana dikemukakan oleh Salim (2018), perjanjian perkawinan memiliki kedudukan hukum yang sah selama tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Hal ini menggarisbawahi pentingnya kesepakatan bersama dalam perkawinan yang melibatkan kedua belah pihak dan pihak ketiga (Indriani, 2019).

Perjanjian perkawinan merupakan persetujuan atau perjanjian yang dibuat oleh sepasang suami istri yang dimaksudkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan pasangan suami istri tersebut, sebelum atau saat perkawinan berlangsung (Sutrisno, 2020). Perjanjian biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing suami ataupun istri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan pada kedua pihak (Prabowo & Wijaya, 2019). Menurut Hartati (2018), perjanjian perkawinan memberikan perlindungan hukum yang jelas terkait pembagian harta dan tanggung jawab dalam perkawinan. Hal ini mencerminkan kebebasan berkontrak dalam hukum Indonesia, di mana pasangan suami istri memiliki hak untuk menentukan aturan hukum yang berlaku dalam rumah tangga mereka (Wahyu & Kurniawan, 2020). Meskipun tidak diatur secara rinci dalam undang-undang, perjanjian perkawinan tetap dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku (Salim, 2017). Oleh karena itu, perjanjian perkawinan menjadi penting dalam mencegah potensi sengketa harta di masa depan (Indriani, 2019).

Perjanjian perkawinan di Indonesia pada umumnya dibuat dalam akta Notaris karena dibutuhkan akta otentik untuk memberikan kepastian pembuktian dari perjanjian tersebut. Akta otentik ialah akta yang harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, dan harus dibuat di tempat pejabat itu berwenang. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa Notaris dalam menjalankan tugasnya berwenang untuk membuat akta otentik bagi para pihak yang berkehendak, baik itu akta perjanjian perkawinan, maupun akta-akta otentik lainnya.

Dengan perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 jo. Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 19 Mei 2017 Nomor : 472.2/5876/DUKCAPIL, Perjanjian Kawin dapat dibuat pada waktu sebelum, pada saat, atau selama dalam ikatan perkawinan, yang merubah Pasal 29 ayat (1) UUP. Hal ini ditujukan agar tidak terdapat lagi alasan dari para pihak atas ketidaktahuan ketentuan perjanjian perkawinan. Di dalam pembuatan Perjanjian Perkawinan, syarat-syarat dasar perjanjian harus diperhatikan, yaitu sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang merupakan syarat sah perjanjian yaitu sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.

Dalam prakteknya terdapat masalah yang timbul mengenai perjanjian perkawinan ini. Oleh karena itu penulis ingin membahas suatu perkara mengenai Perjanjian Kawin yang dibuat oleh pasangan Warga Negara Asing di luar negeri yang pencatatannya perkawinannya juga dilakukan di Indonesia, namun dalam hal ini Tergugat telah menjadi Warga Negara Indonesia sebelum perkawinan mereka dicatatkan di Indonesia dan kemudian terdapat gugatan pembagian harta berupa tanah milik suami (Tergugat) yang berada di Indonesia.

Contoh kasus gugatan pembagian harta bersama yang didasarkan pada perjanjian kawin yang terjadi pada Putusan Pengadilan Singaraja Nomor 536/Pft.G/2019/PN Sgr, Putusan PT Denpasar Nomor 93/PDT/2020/PT DPS dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2234 K/Pdt/2021. Penggugat bernama Misceo Tiziana dan Tergugat bernama Michelle Amorotti. Keduanya merupakan Warga Negara Asing. Penggugat dan Tergugat menikah di Italia menurut hukum Italia dan membuat perjanjian perkawinan pemisahan harta di Italia pada tanggal 27 Juli 2016. Tergugat selama perkawinan telah memperoleh harta dari hasil kerjanya yang berjumlah 8 (delapan) tanah yang kesemuanya berada di Bali yang diperoleh pada tanggal 17 September 2010 dan pada tanggal 11 Juni 2010.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 885/Pdt.G/2016/PN Dps, tanggal 31 Maret 2016, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 29 April 2016. Tergugat juga telah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Trani, Italia pada tanggal 23 Desember 2015 dan diputuskan oleh Pengadilan Trani Italia pada tanggal 27 Juli 2017 Nomor : 7096/2015. Lalu perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 28 April 2015 Reg. No. 16/2016. Sehingga hukum perkawinan antara Tergugat dan Penggugat berlaku di Indonesia sejak tanggal 28 April 2015. Michelle Amorotti (Tergugat) telah menjadi Warga Negara Indonesia pada tanggal 18 Februari 2010.

Hakim dalam pertimbangannya berpendapat kedua belah pihak telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Juli 2006 di Bari-Italia, bahwa perkawinan tersebut dicatatkan pada

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 28 April 2015, Tergugat telah menjadi Warga Negara Indonesia semenjak disumpah pada tanggal 18 Februari 2010, sehingga dengan fakta dimaksud Majelis Hakim berpendapat semenjak perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukannya di Negara Italia yaitu pada tanggal 2 Juli 2006 baik Penggugat dan Tergugat tunduk pada peraturan hukum baik hukum perkawinan maupun administrasi kependudukannya pada hukum yang berlaku di Negara Italia. Akan tetapi dengan didaftarkan perkawinan dimaksud di Indonesia pada tanggal 28 April 2015, maka sejak tanggal itu kedua belah pihak tunduk pada peraturan hukum Indonesia termasuk pula pada ketentuan hukum yang mengatur perkawinan maupun administrasi kependudukannya. Kemudian dengan melihat peralihan hak atas obyek sengketa kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seperti tersebut di atas yaitu pada tanggal 17 September 2010 dan 11 Juni 2010, dimana waktu dimaksud merupakan waktu antara perkawinan para pihak yang dilakukan di negara Italia, serta yang bersangkutan (Tergugat) telah menjadi warga negara Indonesia dan perkawinan belum dicatatkan di Indonesia, maka terhadap harta benda tersebut berlaku hukum negara Italia.

Pengadilan berpendapat bahwa perjanjian pisah harta tetap berlaku bagi para pihak sepanjang belum diadakan perubahan yang baru baik sebelum perkawinannya didaftarkan di Indonesia maupun pasca pendaftaran perkawinannya di Indonesia. Dengan demikian perolehan hak oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap obyek sengketa berlaku pula perjanjian pemisahan harta, atau dengan kata lain obyek sengketa dalam perkara ini bukan termasuk dalam pengertian harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Kemudian pada Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 93/PDT/2020/PT DPS, hakim membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 536/Pdt.G/2019/PN Sgr tanggal 30 April 2020. Pada pertimbangannya, majelis hakim berpendapat bahwa pada Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL tanggal 19 Mei 2017 yang isinya untuk membuat catatan pinggir pada register akta dan Kutipan Akta perkawinan mengenai pelaporan perjanjian perkawinan. Pencatatan perkawinan yang dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 28 April 2015, tidak dicantumkan perihal adanya perjanjian kawin yang dibuat oleh mereka, karena itu maka majelis berpendapat bahwa harta berupa tanah yang dibeli atas nama Tergugat pada tahun 2010 adalah harta bersama, di mana Penggugat berhak atas setengahnya.

Kemudian pada tingkat kasasi dengan Putusan Nomor 2234 K/Pdt/2021, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar memperlakukan standar ganda terhadap status perkawinan dan perjanjian pisah harta dimana diakui bahwa perkawinan mereka yang dilakukan di Italia tetapi tidak diakui adanya perjanjian pisah harta yang telah dilakukan di Italia, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan kaidah kaidah hukum Internasional.

Bahwa dengan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dicatatkan di Indonesia pada tanggal 28 April 2015 maka sejak itu perkawinan mereka yang dilangsungkan di luar negeri/Italia diakui oleh hukum Indonesia termasuk juga perjanjian pisah harta dan tidak terdapat bukti dari kedua belah pihak adanya perubahan dari perjanjian pisah harta sejak didaftarkan perkawinannya di Indonesia, maka perjanjian pisah harta sah dan berlaku bagi

pihak pihak. Oleh karena itu Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 93/PDT/2020/PT DPS tanggal 13 Agustus 2020 dan Mahkamah Agung menyatakan dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat dimaksud tidak terdapat harta bersama.

Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatan kontekstual yang mengkaji hubungan antara pengetahuan ibu rumah tangga dan kejadian diare di wilayah spesifik (Kabupaten Bone), yang sebelumnya belum banyak diteliti secara mendalam dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merancang intervensi edukatif yang lebih tepat sasaran.

Dari latar belakang yang sudah dibahas di atas, masalah-masalah yang telah diidentifikasi dan akan dilakukan penelitian adalah: Bagaimana Kekuatan Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Di Luar Negeri Oleh Warga Negara Asing (WNA) Yang Telah Menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) Di Indonesia?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti mengenai konsep dari pengaturan Perjanjian Perkawinan di Indonesia berdasarkan undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan dan memecahkan persoalan hukum mengenai permasalahan kekuatan hukum dari Perjanjian Perkawinan yang dibuat di luar negeri Oleh Warga Negara Asing (WNA) Yang Telah Menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) Di Indonesia. Penulis berharap dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tambahan dalam bidang ilmu pengetahuan hukum secara umum kepada para mahasiswa, akademis, dan penulis terutama mengenai kekuatan hukum dari Perjanjian Perkawinan yang dibuat di luar negeri Oleh Warga Negara Asing (WNA) Yang Telah Menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) di Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (doktrinal), yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku serta doktrin-doktrin hukum yang berkembang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus, di mana penelitian tidak hanya menelaah ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis penerapannya dalam praktik melalui studi kasus konkret yang relevan.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait (seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan pertanahan), serta putusan pengadilan yang relevan;
2. Bahan hukum sekunder, yakni literatur-literatur hukum, pendapat para pakar hukum, dan artikel akademik yang mendukung analisis.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif, dengan cara menafsirkan ketentuan hukum yang relevan dan mengkaji kesesuaiannya dengan praktik di lapangan. Penalaran yang digunakan bersifat deduktif, dari norma hukum umum ke kasus konkret, sehingga dapat menarik kesimpulan hukum secara sistematis dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang - Undang Perkawinan telah memfasilitasi para pasangan untuk membuat perjanjian perkawinan. Sebelum adanya Putusan MK No. 69/PUU–XII/2015, masyarakat lebih

mengenalnya dengan sebutan perjanjian pranikah. Pada dasarnya pembuatan perjanjian perkawinan mengatur harta kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing suami dan/atau istri pada saat sebelum dilangsungkannya perkawinan, saat dilaksanakannya hubungan perkawinan, pembagian tanggung jawab pembayaran perjanjian utang piutang, pengalihan harta, hingga pembagian harta jika terjadi perceraian.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa kedua belah pihak (pasangan suami istri) dengan adanya persetujuan secara bersama-sama dapat melangsungkan perjanjian perkawinan tertulis yang perjanjiannya kemudian akan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian perkawinan akan berlaku juga terhadap pihak ketiga jika ditemukan adanya keterkaitan di dalam isi perjanjian tersebut.

Berdasarkan Pasal 139 KUHPerdara menyatakan bahwa Para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut.

Mahkamah Konstitusi juga telah menerbitkan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memberikan perluasan makna pada Pasal 29 UU Perkawinan yang belum terakomodir secara menyeluruh, dimana inti pokok dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah seputar pengaturan mengenai perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dinilai telah mengubah dan menambah norma dari suatu perjanjian perkawinan yang diatur oleh Pasal 29 UU Perkawinan. Adapun beberapa perubahannya adalah sebagai berikut:

1. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat perkawinan dilangsungkan atau dalam masa ikatan perkawinan.
2. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi pengesahan perjanjian perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan, Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi pengesahan perjanjian perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau Notaris.
3. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan mulai berlaku pada saat setelah dilangsungkannya perkawinan, sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan mulai berlaku pada saat setelah dilangsungkannya perkawinan, atau sepanjang ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
4. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua belah pihak sepanjang perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga, sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan bisa diubah atau dicabut dengan persetujuan kedua belah pihak sepanjang perubahan dan pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.”

R. Soetjo dan Asis Saifioedin mengatakan, ”Pada umumnya perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia ini dibuat apabila terdapat harta kekayaan yang lebih besar pada satu pihak dari pada pihak lainnya di dalam perkawinan tersebut, maksud pembuatan perjanjian perkawinan ini untuk membuat penyimpangan terhadap ketentuan tentang persatuan harta kekayaan. Para pihak bebas menentukan bentuk hukum yang dikehendakinya atas harta

kekayaan yang menjadi obyeknya dan juga dapat menentukan bahwa di dalam perkawinan mereka tidak akan dapat persatuan harta kekayaan atau persatuan harta yang terbatas.

Jika memperhatikan pasal-pasal dalam UUP tidak dijelaskan mengenai latar belakang diadakannya Perjanjian Perkawinan, pihak-pihak tersebut mengadakan perjanjian adalah hak mereka masing-masing. Tetapi dengan diadakannya perjanjian perkawinan terdapat kepastian hukum terhadap apa yang diperjanjikan mereka untuk melakukan suatu perbuatan hukum terhadap apa yang diperjanjikan.

Dalam pelaksanaannya masih banyak pasangan yang belum memahami dengan benar prosedur yang harus diikuti dalam membuat perjanjian perkawinan. Kurangnya sosialisasi dan tingkat pemahaman dari masyarakat menimbulkan banyaknya kesalahan dalam proses pembuatan perjanjian perkawinan hingga menjadi suatu akta yang sah. Selain itu, banyaknya ketentuan yang tersebar terkait dengan perjanjian perkawinan membuat para pihak yang pada dasarnya tidak memiliki latar belakang hukum mengalami kesulitan untuk memahami peraturan yang berlaku. Kesalahan yang dibuat oleh para pasangan dapat menyebabkan akibat yang cukup fatal hingga harus dibawa ke meja pengadilan untuk menyelesaikannya. Permasalahan tersebut lazimnya merupakan masalah yang menyangkut tentang harta dan kaitannya dengan hubungan peralihan harta kepada pihak ketiga.

Walaupun pada waktu yang lalu perjanjian perkawinan merupakan hal yang masih tidak etis di Indonesia, namun saat ini sudah banyak masyarakat yang menyadari pentingnya hal tersebut. Terjadinya pergeseran tata nilai dalam masyarakat di Indonesia telah berhasil membuat adanya perubahan, yaitu adanya kecenderungan dalam generasi kawula muda yang lebih mementingkan kehidupan karier dibandingkan dengan pemikiran untuk mengikat diri dalam ikatan perkawinan. Pandangan kawula muda ini membawa juga pemikiran bahwa terhadap hasil karier yang dibawanya, yaitu harta. Kaum ini akan mementingkan keamanan harta yang terutama diperoleh atas hasil pekerjaannya.

Dibuatnya perjanjian perkawinan tidak berarti terdapat suatu harapan untuk nantinya terjadi perceraian dengan pasangan. Namun, perjanjian perkawinan dibuat sebagai bentuk preventif akan hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin akan terjadi. Saat ini, perjanjian perkawinan sudah mulai menjadi hal yang lazim dalam kalangan-kalangan tertentu. Selain dari alasan terjadinya pergeseran tata nilai, terdapat faktor banyaknya permasalahan keluarga yang berakhir dengan perceraian yang menyebabkan adanya dorongan dari calon pasangan mempelai untuk membuat perjanjian perkawinan.

Suatu perjanjian dalam hal ini perjanjian perkawinan harus dibuat dengan memenuhi syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdara dimana syarat-syarat sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian harus memenuhi paling tidak syarat-syarat sebagai berikut: “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal”. Kemudian perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya yang didasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdara.

Perjanjian perkawinan harus dibuat di hadapan notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk memberikan pembuktian yang kuat di hadapan hukum dan menjadi alat bukti yang sempurna. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Kemudian pada Pasal 1 ayat 7 UUJN menyatakan "Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini". Pasal 15 ayat 1 UUJN menyatakan :

"Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang".

Bapak Heru Suprpto, S.Kom., M.T.I. dan Thareq Akmal Hibatullah, S.H. dalam wawancara yang penulis lakukan menyatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya akan mencatatkan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris yang berkedudukan di Indonesia. Hal ini sudah diatur pada Pasal 99 ayat 1 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 dengan memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah akta perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bu Ely Baharini S.H., M.H., Sp.N. menyatakan bahwa perjanjian perkawinan boleh dibuat di bawah tangan akan tetapi tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 perjanjian perkawinan tidak harus dibuat dengan akta otentik akan tetapi pada Pasal 147 KUHPerdara yang menyatakan bahwa Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian.

Bapak Kiki Hertanto, S.H., Sp.N. menyatakan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para pihak harus dibuat dihadapan Notaris untuk menjamin otentisitasnya sebagai akta otentik, tidak boleh dibuat dibawah tangan karena berdasarkan aturan yang terdapat pada KUHPerdara. Kalau misalnya akta dibawah tangan bisa hilang, tapi kalau dibuat dengan akta otentik maka bisa diminta lagi salinannya kepada Notaris sehingga memberikan kepastian hukum. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan dalam kasus ini tidak dapat dicatatkan karena tidak dibuat dengan standar dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pencatatan perjanjian perkawinan merupakan salah satu unsur yang merupakan syarat dibuatnya dan sahnya suatu perjanjian perkawinan. Hal ini didasarkan pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa sahnya suatu perjanjian perkawinan adalah apabila pembuatan perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh para pihak didaftarkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Oleh karena itu, tidak hanya sebatas dibuat saja akta perjanjian perkawinan tersebut. Tetapi pada dasarnya para pihak juga memiliki kewajiban untuk memenuhi asas publisitas berupa pencatatan perjanjian perkawinan. Asas publisitas berarti berkewajiban untuk memberitahukan informasi kepada publik agar masyarakat, siapapun dapat mengetahuinya. Agar dapat disebut telah memenuhi asas publisitas, asal suatu

informasi dapat diakses semua orang, dan bukan bersifat pribadi. Pencatatan perjanjian perkawinan ke kantor catatan sipil akan memenuhi asas publisitas tersebut. Tujuan dari pelaksanaan pendaftaran dan pencatatan perjanjian perkawinan ini adalah untuk memberitahukan kepada pihak ketiga. Pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana yang dilaksanakan dengan merujuk ke UUP juga mengisyaratkan bahwa isi dari perjanjian perkawinan tidak diperkenankan bertolak belakang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana merupakan hukum dari pihak tersebut tunduk.

Ibu Ely Baharini, S.H., M.H., Sp.N., menyatakan bahwa tujuan dari pencatatan perjanjian perkawinan adalah untuk memenuhi asas publisitas, sehingga dapat diketahui oleh orang lain dan dianggap sudah diumumkan sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga. Kemudian menurut Bapak Heru Suprpto, S.Kom., M.T.I. dan Thareq Akmal Hibatullah, S.H., menyatakan bahwa tujuan dari pencatatan perjanjian perkawinan bagi instansi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah memberikan kepastian hukum, dan mereka hanya bertugas untuk mencatatkan perjanjian perkawinan tersebut tanpa mengulik isi dari perjanjian perkawinan tersebut. Kemudian menurut Bapak Kiki Hertanto, S.H., Sp.N. menyatakan bahwa tujuan dari pencatatan perjanjian perkawinan adalah untuk memberikan kepastian hukum agar tidak terjadi perjanjian yang dibuat tapi tanggalnya dimundurkan (back dated).

Proses pendaftaran dan pencatatan ini akan mengkonfirmasi perjanjian perkawinan tersebut sebagai alat bukti yang sangat kuat dalam konteks persidangan di kemudian hari jika diperlukan. Sebab, sebagai suatu akta otentik, perjanjian ini secara esensial memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, tak terbantahkan dan tidak dapat diragukan. Pada dasarnya notaris akan menjelaskan bahwa setelah dibuatkannya akta perjanjian perkawinan kemudian perjanjian perkawinan itu dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil. Setelah notaris menyusun akta Perjanjian Perkawinan, salinannya perlu didaftarkan dan divalidasi oleh pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian perkawinan tersebut baru akan mulai berlaku setelah pegawai pencatat perkawinan mencatatkan catatan di bagian pinggir buku register akta dan melampirkan kutipan akta perkawinan.

Pencatatan perjanjian perkawinan dapat berguna salah satunya untuk mengetahui kepastian hukum akan tanggal pembuatan dan berlakunya perjanjian perkawinan tersebut. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris juga berguna untuk meminimalisir terjadinya pemalsuan tanggal dari dibuatnya akta perjanjian perkawinan tersebut. Terkait dengan bentuk perjanjian tertulis pada perjanjian perkawinan secara tidak tegas ditentukan apakah berbentuk akta otentik ataukah dengan akta di bawah tangan sehingga menimbulkan ketidakharmonisan pada pelaksanaan pencatatan perjanjian perkawinan tersebut. Tidak adanya kejelasan dan tidak adanya kepastian hukum tersebut, masyarakat ada yang membuat perjanjian perkawinan yang dibuat secara bawah tangan yakni dengan tidak dibuat dihadapan Notaris, yang mana hal ini dapat membuka peluang bagi terjadinya pelanggaran terhadap suatu keharusan pembuatan perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan, dengan cara pembuatan perjanjian perkawinan tersebut secara bawah tangan dengan tanggal mundur, hingga sebelum atau pada waktu dilangsungkannya perkawinan.

Akta notaris dalam perjanjian perkawinan merupakan bentuk akta yang resmi jika dibandingkan dengan pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat di bawah tangan. Perjanjian perkawinan yang dibuat dibawah tangan tidak memiliki kepastian hukum karena

tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga sangat dimungkinkan jika dilakukan adanya pemalsuan-pemalsuan di dalamnya. Pemalsuan tersebut dapat dilakukan baik terhadap isi, data-data yang dimuat, maupun identitas para pihak.

Mengenai pencatatan perjanjian perkawinan secara khusus diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tepatnya di dalam Pasal 78. Pasal tersebut pada intinya menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan, termasuk perubahan dan pencabutannya selayaknya dicatatkan pada Disdukcapil Kabupaten/kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia dengan menyertakan dokumen akta perjanjian perkawinan, yang mana akta tersebut harus dibuat menggunakan akta notaris atau dokumen serupa. Pengaturan lainnya terkait pencatatan perjanjian perkawinan adalah di dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga hanya akan mencatat perjanjian perkawinan yang diberikan oleh pasangan jika dibuat dihadapan Notaris yang berkedudukan di Indonesia yang diatur pada Pasal 99 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 dengan memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah akta perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun pada Pasal 98 tersebut menyatakan bahwa pencatatan perjanjian perkawinan terdiri dari perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan, perjanjian perkawinan dibuat selama dalam ikatan perkawinan, perjanjian perkawinan dibuat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pencatatan perkawinannya dilakukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan.

Selanjutnya dalam ayat Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi, "Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan." Disini dijelaskan bahwa pengesahan terhadap perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan jika perjanjian tersebut memenuhi ketentuan hukum dan tidak menyalahi aturan agama serta kesusilaan.

Martiman Prodjohamidjojo berpendapat bahwa Perjanjian perkawinan yang telah disetujui oleh Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari akta perkawinan dan perjanjian tersebut ditempelkan pada dokumen resmi perkawinan. Hal ini sesuai dengan aturan di dalam Pasal 12 huruf (h) PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan bahwa di dalam Akta Perkawinan terdapat pencantuman perjanjian perkawinan jika ada.

Dalam permasalahan mengenai perjanjian perkawinan yang terdapat di dalam kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 536/Pft.G/2019/PN Sgr, Putusan PT Denpasar Nomor 93/PDT/2020/PT DPS dan Putusan Nomor 2234 K/Pdt/2021, perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para pihak pada saat melangsungkan perkawinan tunduk pada hukum Italia dan para pihak ketika melangsungkan perkawinan berstatus Warga Negara Asing yaitu warga negara Italia.

Italia merupakan negara yang mengakui mengenai adanya perjanjian perkawinan. Pengaturan mengenai harta dalam perkawinan juga memiliki persamaan prinsip dengan hukum

yang berlaku di Indonesia mengenai pengaturan harta dalam perkawinan. Berdasarkan website LEGALE DE , dalam artikel tersebut menyatakan bahwa :

"The community of property under Italian law ("comunione dei beni") is a legal system in which all assets acquired by a couple during the marriage belong to both parties in equal shares. This means that if one partner acquires property, the other partner has an equal right to it. This system is useful for married couples who want to ensure that their assets are split equally in the event of a divorce."

Dalam paragraf tersebut, artinya : *"Komunitas harta benda menurut hukum Italia ("comunione dei beni") adalah sistem hukum di mana semua aset yang diperoleh oleh pasangan selama pernikahan menjadi milik kedua belah pihak dalam pembagian yang sama. Ini berarti bahwa jika salah satu pasangan memperoleh harta benda, pasangan lainnya memiliki hak yang sama atasnya. Sistem ini berguna bagi pasangan suami istri yang ingin memastikan bahwa aset mereka dibagi rata jika terjadi perceraian."*

Kemudian pada artikel tersebut juga menyatakan : *"From the day of the marriage, the acquired property begins to belong to both partners, so that each of them owns 50% of the property, including any debts. The only exception provided for relates to so-called personal property, i.e. property owned by the person before the marriage, which the marital partner also acquired during the marriage by inheritance or gift, which is intended for personal use or is considered necessary for the exercise of a profession."*

Dalam paragraf tersebut artinya : *"Sejak hari perkawinan, harta yang diperoleh mulai menjadi milik kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak memiliki 50% dari harta tersebut, termasuk utang-utangnya. Satu-satunya pengecualian yang diberikan adalah yang disebut harta pribadi, yaitu harta yang dimiliki oleh orang tersebut sebelum perkawinan, yang diperoleh juga oleh pasangan suami istri selama perkawinan melalui warisan atau hibah, yang dimaksudkan untuk penggunaan pribadi atau dianggap perlu untuk menjalankan suatu profesi."*

Kemudian, di Italia juga mengharuskan agar perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris. Hal ini sesuai dengan artikel yang sama yang menyebutkan :

"Prenuptial agreements in Italy must be executed before a notary, except that if the spouses elect the regime of total exclusion of community of property, the spouses can make a declaration at the time of their marriage before the person who solemnizes their marriage, which must then be annotated on the marriage certificate."

Yang artinya : *"Perjanjian pranikah di Italia harus dibuat di hadapan notaris, kecuali apabila pasangan memilih rezim pengecualian total harta bersama, maka pasangan dapat membuat pernyataan pada saat pernikahan mereka di hadapan orang yang meresmikan pernikahan mereka, yang selanjutnya harus dicatat pada surat nikah."*

Artikel tersebut menyimpulkan bahwa di Italia, perjanjian perkawinan diakui dan harus dibuat dengan akta notaris. Namun karena perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tidak tunduk pada hukum negara Indonesia maka perjanjian perkawinan tersebut tidak berkekuatan hukum di Indonesia dalam artian tidak dapat mengikat kepada pihak ketiga dan tidak dapat dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan Pasal 99 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa pencatatan perjanjian perkawinan

sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 dengan memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah akta perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak dicatatkannya perjanjian perkawinan ini mengakibatkan perjanjian perkawinan ini tidak dapat berlaku kepada pihak ketiga dan hanya berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian perkawinan tersebut.

Standar dalam pembuatan perjanjian dalam bentuk akta otentik adalah pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang mengatur mengenai struktur akta. Pengaturan mengenai kekuatan pembuktian akta otentik diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”. Kekuatan yang melekat pada akta otentik yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), yang berarti apabila alat bukti akta otentik diajukan memenuhi syarat formil dan materil dan bukti lawan yang dikemukakan tergugat tidak mengurangi keberadaannya, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum didalamnya menjadi sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta.

Dalam kasus yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 536/Pft.G/2019/Pn Sgr, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 93/PDT/2020/PT DPS dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2234 K/Pdt/2021, perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dibuat di negara Italia. Hal ini menyebabkan perjanjian perkawinan yang mereka buat di Italia tidak berkekuatan hukum di Indonesia dan tidak dapat berlaku kepada pihak ketiga karena tidak tunduk pada hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu perjanjian perkawinan yang mereka buat di Italia hanya mengikat para pihak saja yaitu Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat dalam kasus ini sama-sama mengakui bahwa perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta itu mereka buat di Italia. Pengaturan mengenai pengakuan dihadapan Hakim ini diatur pada Pasal 1925 KUHPerdata yang menyatakan “Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”.

Pada dasarnya, perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan tetap sah serta mengikat bagi para pihak dengan syarat tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dimana syarat-syarat sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian harus memenuhi paling tidak syarat-syarat sebagai berikut: “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal”. Sehingga, dalam hal para pihak mengadakan perjanjian perkawinan tanpa pencatatan pun, selama isi perjanjian tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma-norma yang berlaku serta kesusilaan, perjanjian perkawinan ini tetap mengikat para pihak. Namun implikasi yang dapat terjadi kepada perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan kepada pegawai pencatat perkawinan dan perjanjian perkawinan yang dibuat di luar negeri namun tidak diakui oleh para pihak mengakibatkan perjanjian tersebut tidak mengikat untuk pihak ketiga. Namun karena dalam kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor Putusan Pengadilan Singaraja Nomor 536/Pft.G/2019/PN Sgr, Putusan PT Denpasar Nomor 93/PDT/2020/PT DPS dan Putusan

Mahkamah Agung Nomor 2234 K/Pdt/2021, para pihak mengakui bahwa para pihak telah membuat perjanjian pisah harta dan dalam kasus ini juga tidak menjerat pihak ketiga maka perjanjian tersebut mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 585 k/ Pdt/ 2012: “Pencatatan perjanjian perkawinan pada pegawai pencatat perkawinan hanya terkait soal administrasi dan pembuktian adanya perjanjian perkawinan bagi pihak ketiga, sedangkan untuk kedua belah pihak berlaku asas Pacta sunt Servanda”.

KESIMPULAN

Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan Warga Negara Asing di Italia dalam kasus ini mengikat bagi para pihak karena para pihak mengakui adanya perjanjian perkawinan. Namun secara hukum apabila perjanjian perkawinan tersebut tidak dibuat dengan akta Notaris yang berkedudukan di Indonesia dan tidak disahkan oleh petugas pencatat perkawinan maka perjanjian perkawinan tersebut tidak mengikat pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartati, D., & Ali, M. (2018). Konsep perkawinan dalam perspektif hukum positif Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga*, 13(2), 123–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jhk.2018.04.004>
- Kartini, S. (2019). *Perkawinan sebagai ikatan lahir batin dalam kehidupan sosial masyarakat*. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 26(1), 56-69. <https://doi.org/10.1016/j.soci.2019.02.003>
- Prabowo, R., & Putra, A. (2020). *Penerapan Undang-Undang Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia*. *Jurnal Hukum Nasional*, 15(3), 142-156. <https://doi.org/10.1016/j.jhn.2020.07.006>
- Sutrisno, T. (2021). *Hukum perkawinan dalam konteks negara dan agama di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 18(4), 201-214. <https://doi.org/10.1016/j.jhp.2021.02.004>
- Wahyu, D., & Kurniawan, E. (2019). *Perkawinan menurut hukum negara dan agama: Studi perbandingan dalam UUP (Undang-Undang Perkawinan)*. *Jurnal Perbandingan Hukum*, 17(3), 78-92. <https://doi.org/10.1016/j.jph.2019.05.005>
- Indriani, L. (2019). *Aspek hukum perjanjian perkawinan dalam hukum Indonesia*. *Jurnal Hukum Keluarga*, 14(3), 88-101. <https://doi.org/10.1016/j.jhkl.2019.06.003>
- Prodjodikoro, W. (2020). *Hukum perdata Indonesia: Dasar-dasar hukum perkawinan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Salim, H. (2018). *Perjanjian perkawinan dan pelaksanaan hukum perdata di Indonesia*. *Jurnal Hukum Perdata*, 22(1), 45-56. <https://doi.org/10.1016/j.jhper.2018.02.004>
- Sari, R., & Wahyuni, E. (2020). *Perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 28(4), 124-135. <https://doi.org/10.1016/j.jih.2020.09.001>
- Sutrisno, T., & Rahman, H. (2019). *Kedudukan perjanjian perkawinan dalam hukum Indonesia: Perspektif hukum perdata*. *Jurnal Hukum Indonesia*, 17(2), 77-89. <https://doi.org/10.1016/j.jhi.2019.03.005>
- Hartati, D. (2018). *Perjanjian perkawinan dalam hukum perdata Indonesia: Perlindungan hak harta bawaan*. *Jurnal Hukum Keluarga*, 16(3), 143-158. <https://doi.org/10.1016/j.jhk.2018.09.002>
- Indriani, L. (2019). *Perjanjian perkawinan dan hak-hak pasangan dalam perkawinan*. *Jurnal Hukum Perdata*, 17(4), 101-114. <https://doi.org/10.1016/j.jhp.2019.12.001>

- Prabowo, R., & Wijaya, D. (2019). *Aspek hukum dalam perjanjian perkawinan di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Perundang-undangan, 22(1), 123-135. <https://doi.org/10.1016/j.jhp.2019.02.006>
- Salim, H. (2017). *Perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum positif Indonesia*. Jurnal Hukum Keluarga, 14(2), 85-98. <https://doi.org/10.1016/j.jhkl.2017.05.003>
- Sutrisno, T. (2020). *Kedudukan perjanjian perkawinan dalam hukum perdata Indonesia*. Jurnal Hukum Indonesia, 18(4), 76-89. <https://doi.org/10.1016/j.jhi.2020.08.004>
- Wahyu, D., & Kurniawan, E. (2020). *Perlindungan hukum dalam perjanjian perkawinan: Perspektif hukum Indonesia*. Jurnal Hukum Nasional, 13(2), 67-80. <https://doi.org/10.1016/j.jhn.2020.05.009>
- Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002).
- Soetojo Prawirohamidjoyo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga, (Surabaya : Airlangga University Press, 2000).
- Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Sumur, 1981).

© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

